

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti saling bertindak, berbuat, atau mengamalkan. Makna ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan. Dari segi istilah, muamalah memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Muamalah dalam arti luas, menurut Muhammad Yusuf Musa, mencakup peraturan Allah SWT untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Peraturan ini bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan sosial bagi umat manusia. Adapun muamalah dalam arti sempit mengacu pada aturan yang mengatur interaksi manusia dalam transaksi duniawi. Hal ini mencakup kegiatan seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan akad lainnya.¹ Semua aktivitas tersebut harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kerelaan sesuai prinsip syariat Islam.²

Salah satu aktivitas muamalah dalam kehidupan manusia adalah kegiatan jual beli, termasuk jual beli berbagai jenis ayam yang memiliki fungsi, nilai, dan peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Salah satu jenis ayam yang sering diperjualbelikan adalah ayam sabung atau ayam aduan. Pada masa lampau, sabung ayam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini menggambarkan bagaimana tradisi lokal dapat memengaruhi pola jual beli di masyarakat, baik dalam konteks adat maupun kebutuhan ekonomi. Di beberapa daerah seperti Bali, Sumatera, dan Sulawesi, sabung ayam digunakan sebagai bagian dari upacara ritual adat yang sarat akan nilai-nilai budaya dan spiritual. Sementara itu, di Jawa, sabung ayam tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi

¹ Abdul Madjid, dalam: *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 hlm. 1

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal 1.

juga memainkan peran penting dalam dinamika politik dan sejarah kerajaan. Sebagai contoh, kisah legendaris dari masa Kerajaan Singasari mencatat peran sabung ayam dalam peristiwa politik. Cindelaras, seorang tokoh yang dikenal dalam cerita rakyat, berhasil memperoleh takhta Kerajaan Singasari setelah memenangkan pertandingan sabung ayam yang juga melibatkan unsur perjudian.

Peristiwa ini menunjukkan bagaimana sabung ayam bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga simbol kekuasaan, keberanian, dan kecerdikan pada masa itu.³

Tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, tetapi hingga era modern ini praktik tersebut masih ditemukan di tengah masyarakat kita dan seolah-olah telah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Ayam yang sudah kalah dalam pertandingan sabung ayam seringkali dijual kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat Indonesia tidak menunjukkan keberatan atau penolakan terhadap praktik jual beli ayam aduan yang merupakan hasil kalah dalam kegiatan sabung ayam. Sabung ayam sendiri merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih diminati. Bagi sebagian orang, sabung ayam bukan hanya sekadar mencari hadiah dari pihak pemilik ayam yang kalah, tetapi juga menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan ayam aduan mereka. Tradisi ini mendorong banyak orang untuk terus melakukannya, sehingga mengakibatkan banyak ayam yang mengalami luka parah, sekarat, atau bahkan mati setelah pertandingan berlangsung. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi ini, pemilik ayam yang kalah seringkali berinisiatif untuk menjual ayamnya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi limbah bangkai ayam yang berpotensi mencemari lingkungan, seperti sungai, jika dibuang begitu saja. Namun, ada pula pemilik ayam yang memilih untuk membuang ayam tersebut ke sungai atau bahkan membakarnya, tanpa memanfaatkan ayam tersebut lebih lanjut.

Jual beli hasil sabung ayam merupakan fenomena yang lazim ditemui di berbagai wilayah, terutama di komunitas-komunitas yang menjadikan adu ayam sebagai bagian dari tradisi atau hiburan lokal. Setelah pertandingan selesai, ayam

³ Dwianto Setyawan, *Cerita Rakyat Dari Jawa Timur*, (Jakarta : Grasindo, 1992), vol.1, hlm.1.

yang kalah atau sudah tidak layak bertanding lagi sering kali dijual, baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak ketiga. Ayam-ayam ini biasanya ditawarkan sebagai ayam konsumsi karena kualitas dagingnya yang masih dianggap layak untuk diolah menjadi makanan. Proses jual beli ini melibatkan mekanisme pasar sederhana, di mana harga ditentukan berdasarkan kondisi fisik ayam, ukuran, dan kualitas dagingnya. Selain itu, pembeli sering kali adalah warga lokal atau pedagang yang kemudian menjual kembali ayam tersebut di pasar tradisional. Hal ini menciptakan rantai distribusi yang menghubungkan komunitas petarung ayam dengan konsumen akhir yang memanfaatkan ayam tersebut untuk kebutuhan konsumsi.

Dari sisi ekonomi, jual beli hasil sabung ayam memberikan kontribusi pada perputaran uang di komunitas lokal. Pemilik ayam yang kalah dapat memanfaatkan penjualan ini untuk menutupi sebagian biaya pemeliharaan atau kerugian yang ditimbulkan dari sabung ayam. Bagi pedagang, aktivitas ini menjadi peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Namun, proses ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti persepsi negatif masyarakat terhadap sabung ayam itu sendiri, yang sering dikaitkan dengan unsur perjudian atau kekerasan terhadap hewan. Selain itu, ada pula tantangan terkait kesehatan daging ayam yang diperdagangkan, terutama jika ayam tersebut mengalami cedera berat atau kondisi fisik yang menurun drastis akibat pertandingan. Meski demikian, praktik ini terus berjalan sebagai salah satu bentuk adaptasi ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum, jual beli didefinisikan sebagai praktik pertukaran kepentingan antara dua pihak yang menghasilkan keuntungan, dengan syarat bahwa transaksi tersebut dilaksanakan secara sukarela, tanpa adanya unsur pemaksaan, kecurangan, atau tindakan yang tidak dihalalkan.⁴ Secara syar'i, Islam memberikan panduan jelas mengenai jual beli yang sesuai dengan prinsip halal dan adil. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada Q.S. Al-Nisa' ayat 29:

⁴ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang percaya! Jangan melahap kekayaan satu sama lain secara ilegal, melainkan berdagang dengan persetujuan bersama. Dan janganlah kamu saling membunuh atau dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Nisa: 29).⁵

Ayat ini menegaskan bahwa praktik jual beli harus didasarkan pada keadilan dan kerelaan kedua belah pihak, serta harus bebas dari praktik yang dilarang, seperti riba, penipuan, dan kecurangan. Islam menempatkan jual beli sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan kemaslahatan umat, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.⁶

Proses jual beli, memiliki aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini mencakup usaha untuk mencari barang yang halal dengan cara yang jujur, bersih, dan sesuai dengan syariat Islam. Segala bentuk tindakan yang dapat merusak keabsahan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan tindakan tidak etis lainnya, harus dihindari.

Allah SWT juga menetapkan bahwa agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat, kecuali jika terdapat syarat khiyār (opsi untuk membatalkan transaksi) di antara mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyār (pilihan) selama mereka belum berpisah dari tempat akad, kecuali jika transaksi dilakukan tanpa syarat khiyār." Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan persetujuan bersama dalam setiap transaksi. Dalam konteks fiqh muamalah, seluruh ketentuan jual beli bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, menciptakan keseimbangan di pasar, serta mengatur perilaku konsumen dan produsen agar sejalan dengan nilai-

⁵ Alqur'an dan terjemahan, Kementerian Agama RI, hlm. 83.

⁶ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 278.

nilai Islam. Meski demikian, dalam realitas kehidupan, konflik antara penjual dan pembeli sering kali terjadi, baik disebabkan oleh perbedaan kepentingan maupun kurangnya pemahaman tentang etika bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem bisnis yang arif dan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariat, guna meminimalkan konflik dan memastikan bahwa transaksi jual beli tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan berkah.⁷

Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di wilayah Riung Bandung, aktivitas jual beli ayam menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Jenis ayam yang biasa diperdagangkan meliputi ayam kampung, ayam pedaging, dan ayam petelur. Namun, salah satu praktik yang menarik perhatian adalah jual beli ayam aduan yang mengalami kekalahan dalam pertandingan sabung ayam. Ayam jenis ini awalnya dipersiapkan sebagai ayam aduan dengan tujuan utama untuk bertarung dalam sabung ayam sebuah tradisi yang masih dikenal luas di kalangan masyarakat. Pasca kekalahan dalam pertandingan, ayam-ayam tersebut pada umumnya mengalami kondisi fisik yang sangat lemah, atau bahkan berujung pada kematian. Penjual ayam aduan di wilayah ini biasanya terdiri dari individu yang terlibat langsung dalam dunia sabung ayam atau pedagang yang mengambil ayam dari arena untuk dijual kembali di pasar. Pembeli ayam tersebut beragam, mulai dari masyarakat yang mencari ayam murah hingga konsumen yang tidak mengetahui riwayat ayam tersebut.

1.1 Tabel Data Populasi Jual Beli Ayam Aduan Hasil Kalah Sabung di Riung Bandung (2019–2024 (awal))

Tahun	Jumlah Transaksi Jual Beli Ayam Aduan Hasil Kalah Sabung	Keterangan
2019	15–20 ekor	Aktivitas masih terbatas di kalangan penghobi
2020	20–25 ekor	Mulai meningkat karena adanya komunitas sabung ayam lokal

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal 83.

2022	30–35 ekor	Aktivitas tetap tinggi meski ada pembatasan saat pandemi
2023	35–40 ekor	Puncak aktivitas sebelum mulai diperketat pengawasan aparat
2024 (awal)	25–30 ekor	Terjadi penurunan akibat razia serta kesadaran hukum Masyarakat

Berdasarkan data perkembangan transaksi jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung, terlihat adanya tren peningkatan sejak 2019 hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan kisaran 35 - 40 ekor. Namun, memasuki awal 2024 jumlahnya kembali menurun menjadi sekitar 25 - 30 ekor. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh maraknya komunitas penghobi dan adanya permintaan ayam aduan hasil kalah sabung ayam untuk di konsumsi, sedangkan penurunan di awal tahun 2024 terkait dengan adanya razia aparat serta meningkatnya kesadaran hukum dan etika masyarakat.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dan kehalalan praktik ini dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Hal ini terutama penting jika ayam aduan yang dijual tersebut digunakan untuk konsumsi, mengingat kondisi fisik ayam yang tidak optimal dapat memengaruhi aspek kesehatan dan kelayakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang motif penjualan, proses jual beli, serta pandangan masyarakat setempat terkait status halal dan etis dari praktik ini. Dengan mengambil lokasi di Riung Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum Islam terhadap dinamika ekonomi lokal, khususnya dalam praktik jual beli yang menyangkut kehalalan dan etika bisnis.

Melihat permasalahan yang ada, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik jual beli ayam aduan hasil kekalahan sabung ayam, khususnya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi

syariah. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ADUAN HASIL KALAH SABUNG AYAM DI RIUNG BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Di wilayah Riung Bandung, terdapat fenomena unik dalam praktik jual beli ayam, khususnya ayam aduan yang dijual setelah mengalami kekalahan dalam pertandingan sabung ayam. Ayam-ayam ini, yang awalnya dipelihara untuk keperluan sabung, sering kali diperjualbelikan kembali dalam kondisi fisik yang sudah melemah, mengalami luka berat, atau bahkan berujung pada kematian, dan pada umumnya digunakan untuk tujuan konsumsi. Fenomena tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis yang perlu diteliti secara mendalam, khususnya berkenaan dengan status hukum dan kehalalan praktik jual beli ayam aduan hasil kekalahan sabung ayam, terlebih apabila ayam tersebut diperjualbelikan untuk konsumsi masyarakat. maka dari perumusan tersebut dapat dirinci dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung?
2. Bagaimana hukum jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung menurut hukum ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang jual beli yang berorientasi pada kepatuhan syariah, dengan menyoroti aspek niat dan tujuan penjualan, serta memberikan panduan kepada masyarakat dan akademisi mengenai implikasi hukum syariah terhadap praktik jual beli yang mungkin menyimpang dari nilai-nilai Islam.

2. Manfaat praktis

Tujuan riset ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di wilayah Riung Bandung, mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip halal dan nilai-nilai syariah, sehingga dapat menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan berkah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa studi terkait dengan transaksi jual beli. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang fokusnya serupa dengan penelitian ini meliputi:

Pertama, skripsi berjudul "*Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)*" oleh Febri Yanti Puspita Sari, IAIN Metro, 2018", mengungkapkan beberapa temuan penting. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa baik penjual maupun pembeli ayam aduan menunjukkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam proses jual beli. Penjual cenderung memilih ayam aduan yang sering

memenangkan pertandingan untuk diternakkan dan diperdagangkan, karena ayam dengan rekam jejak kemenangan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan diminati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya preferensi pasar terhadap kualitas ayam aduan berdasarkan performa di arena adu. Sementara itu, pembeli juga memiliki kecenderungan serupa, yakni lebih tertarik untuk membeli ayam aduan dari keturunan yang sering menang, dengan harapan memperoleh ayam yang memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan di masa depan.

Kedua, Fitri Hidayati dalam tesisnya berjudul "*Transaksi Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan: Analisis dari Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga pada Tahun 2018*" membahas mengenai praktik jual beli ayam Bangkok sabungan di pasar hewan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi dan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli ayam Bangkok sabungan di pasar hewan Purbalingga. Dalam penelitiannya, Fitri Hidayati menyoroti dua tujuan utama dari transaksi jual beli ayam Bangkok sabungan. Pertama, ada penjualan dengan cara mengadakan pertarungan ayam terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Kedua, terdapat pembelian ayam Bangkok hanya untuk keperluan koleksi, tanpa niat untuk mengadakan pertarungan. Setelah tercapai kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Namun, praktik jual beli ayam Bangkok sabungan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penjual dianggap mendapatkan keuntungan dengan cara menyiksa binatang, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menjadikan transaksi jual beli ayam Bangkok sabungan tidak diperbolehkan, terutama jika tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudharatan atau melakukan kemaksiatan.

Ketiga, Dalam skripsi yang disusun oleh Dimas Tri Pebrianto berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*", dijelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli burung bakalan, khususnya yang terjadi di PASTHY. Peninjauan ini dilakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum Islam. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hukum jual beli. Namun, perbedaannya adalah

bahwa dalam hukum Islam, jual beli burung bakalan diperbolehkan (mubah), sedangkan dalam praktik di PASTHY, akad jual beli burung bakalan mengandung unsur gharar.

Keempat, jurnal Zulkifli Darmonto Ngatenan, Muliadi Nur dan Andrey V. Kotyazhov berjudul "*Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi*", menjelaskan Proses jual beli ayam aduan melibatkan tawar-menawar harga yang sangat bergantung pada prestasi ayam dalam pertandingan perjudian, dengan hubungan sosial antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi negosiasi harga. Meskipun transaksi ini dilaksanakan secara sah melalui akad ijab dan qabul, tujuan utama dari jual beli ayam aduan yang digunakan dalam ajang perjudian bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan manfaat tanpa kemudharatan. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam aduan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis transaksi dapat dianggap sah melalui akad yang memenuhi syarat, prinsip-prinsip syariah mengharamkan kegiatan ini karena mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Transaksi jual beli harus menghasilkan manfaat tanpa merugikan atau menimbulkan kemudharatan, baik moral maupun sosial. Praktik perjudian yang terintegrasi dengan adu ayam merusak nilai-nilai moral dan sosial serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Kegiatan ini tetap dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang perjudian dan perbuatan yang merugikan moralitas dan keharmonisan masyarakat

Kelima, artikel jurnal Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari berjudul "*Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui)*", Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli sapi bunting yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam. Fokus utama kajian adalah bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung, termasuk syarat dan rukun jual beli yang diterapkan, serta analisis terhadap etika dan nilai-nilai syariah dalam transaksi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah jual beli sapi bunting tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam,

seperti kejujuran, transparansi, dan larangan praktik penipuan atau gharar (ketidakjelasan). Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini juga menggali pemahaman masyarakat setempat mengenai aspek hukum syariah dalam transaksi jual beli ternak, serta dampak ekonominya terhadap para pelaku transaksi dan masyarakat sekitar.

Keenam, jurnal Mujadidah Al-Muwahidah, Ahmad Asrof Fitri, Irvan Iswandi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis”*, berfokus pada analisis hukum Islam terkait aktivitas jual beli kucing sebagai hewan peliharaan di sebuah petshop tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, studi ini mengkaji aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam hukum Islam, seperti hukum memperjualbelikan hewan yang tidak secara langsung memberikan manfaat material (seperti daging untuk konsumsi), syarat sah akad jual beli, serta penetapan harga yang adil. Studi kasus yang dilakukan di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis memberikan konteks lokal spesifik, memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci bagaimana praktik jual beli dilakukan, kendala yang dihadapi, serta respons konsumen. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang komprehensif mengenai implikasi syariah dalam kegiatan perdagangan hewan peliharaan yang semakin berkembang di masyarakat modern.

1.2 Tabel Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Febri Yanti Puspita Sari	Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas Tentang Jual Beli Ayam Sabung	Peneliti lebih fokus pada permasalahan mengenai Jual Beli Ayam aduan yang diketahui bahwa baik penjual maupun pembeli

		(Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)		ayam aduan menunjukkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam proses jual beli.
2	Fitri Hidayati	Transaksi Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan: Analisis dari Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga pada Tahun 2018	Membahas tentang Jual Beli Ayam aduan	penelitian yang akan dilakukan adalah ayam aduan berkualitas dibedakan harganya.
3	Dimas Tri Pebrianto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)	Membahas tentang Hukum Jual Beli	Peneliti membahas objek penelitian yang berbeda

4	Zulkifli Darmonto Ngatenan, dkk.	Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi	fokus yang sama pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam aduan	Fokus pada analisis konflik antara akad jual beli yang sah secara hukum syariah dengan unsur perjudian dalam praktik jual beli ayam aduan secara umum.
5	Dafit Fitra Irawan & Nara Purnama Wari	Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui)	mengkaji praktik jual beli hewan dengan fokus pada kesesuaiannya dengan prinsip Syariah	Peneliti membahas objek penelitian yang berbeda
6	Mujadidah Al- Muwahidah, dkk.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing	Dalam hal kajian hukum Islam terhadap praktik jual beli yang melibatkan	lebih terfokus pada praktik jual beli kucing sebagai hewan peliharaan yang dilakukan di

		Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis	hewan. Termasuk aspek kehalalan dan kesesuaian dengan prinsip syariah.	sebuah toko hewan peliharaan.
--	--	---	--	----------------------------------

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian terhadap aspek hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli ayam aduan yang berada dalam kondisi lemah, terluka parah, atau bahkan mati akibat kalah dalam sabung ayam. Penelitian ini secara khusus menyoroti proses jual beli ayam tersebut, yang kemudian dipasarkan kembali sebagai ayam potong atau untuk konsumsi, dengan mempertimbangkan implikasi syariah terkait niat jual beli serta status kehalalannya,

F. Kerangka Berfikir

1. Jual beli

Akad dalam hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru didefinisikan sebagai akad yang didasarkan pada niat kebaikan, yaitu saling tolong-menolong dengan tujuan utama meraih pahala dan ridha Allah SWT. Contoh dari akad tabarru ini mencakup hibah, wakaf, atau pinjaman tanpa riba, yang semuanya dilakukan tanpa orientasi keuntungan duniawi. Berbeda dengan itu, akad tijari adalah akad yang berbentuk perjanjian atau kontrak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Akad ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan saling ridha. Salah satu contoh utama dari akad tijari adalah transaksi jual beli, di mana kedua belah pihak sepakat untuk bertukar barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati demi keuntungan bersama.

Transaksi ekonomi yang ada saat ini, yang telah berlangsung sejak awal keberadaan manusia hingga zaman modern, adalah jual beli. Kegiatan jual beli ini sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal kebutuhan untuk bertukar barang, meskipun pada awalnya hanya dilakukan dalam bentuk barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Seiring berjalannya waktu, jual beli berkembang menjadi lebih kompleks, di mana transaksi tidak hanya dilakukan dengan barang, tetapi juga dengan sesuatu yang disimbolkan sebagai alat tukar yang dianggap memiliki nilai atau value, seperti uang.⁸ Dalam praktik jual beli, terdapat jenis transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang, yang diatur dalam hukum Islam. Prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam jual beli menurut Islam adalah tidak adanya praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi), yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak.

Merujuk dalam Al-Quran, istilah al-bai' atau jual beli memiliki relevansi yang mendalam dengan kegiatan ekonomi, namun tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi semata. Al-bai' juga dipahami sebagai suatu aktivitas yang memiliki dimensi transenden, yaitu sebagai bentuk interaksi sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah SWT. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa berusaha memperoleh karunia Allah dengan cara yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran dalam bermuamalah. Dalam konteks ini, jual beli bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga sebuah ibadah yang dihalalkan oleh Allah SWT, yang mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan transaksi dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.⁹

Jual beli adalah salah satu bentuk ta'awun, yang mengandung makna saling tolong-menolong antara pembeli dan penjual. Bagi pembeli, jual beli merupakan cara untuk menolong penjual yang membutuhkan keuntungan berupa uang, sementara bagi penjual, jual beli juga berarti menolong pembeli yang

⁸ Abdul Qoyum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm.113

⁹ Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.139.

membutuhkan barang untuk keperluan konsumsi atau penggunaan sehari-hari. Oleh karena itu, jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga perbuatan mulia yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Swt. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang penjual yang berlaku jujur dan adil dalam transaksi jual beli akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Di akhirat nanti, ia akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan prinsip kejujuran adalah salah satu amalan yang sangat dihargai dalam agama Islam.¹⁰

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai konsep jual beli, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dasar dari jual beli itu sendiri. Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang secara etimologis berasal dari kata *muaqabalatu syai'in bi syai'in*, yang berarti kegiatan tukar-menukar antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹ Kata ini termasuk dalam kategori kata benda yang memiliki lawan kata, yaitu *syira'* yang berarti membeli. Menurut Sayid Sabiq, jual beli (*al-bai'*) dapat dipahami sebagai suatu bentuk tukar-menukar yang bersifat mutlak, yang mencakup berbagai jenis transaksi. Pengertian ini menunjukkan bahwa jual beli, dalam konteks bahasa, merujuk pada kegiatan tukar-menukar apapun, baik itu antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau bahkan uang dengan uang. Konsep ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: *Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.*¹²

Ayat ini menggambarkan sebuah konsep di mana kesesatan digantikan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sebuah pertukaran yang

¹⁰ Dr. Oni Sahroni, M.A, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm. 89.

¹¹ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta, Prenada Media Group, 2019) hlm. 8.

¹² *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama RI, hlm 5.

mencerminkan rahmat dan petunjuk-Nya yang tak terhingga. Dalam konteks ini, perubahan dari kesesatan menuju petunjuk bukan hanya sebuah peralihan biasa, tetapi juga sebuah anugerah besar dari Allah yang memberikan jalan terang bagi mereka yang sebelumnya berada dalam kebingungan. Di sisi lain, dalam QS. At-Taubah (9:111), dijelaskan konsep lain tentang pertukaran yang lebih mendalam, yaitu bahwa harta dan jiwa seseorang yang rela berjuang di jalan Allah akan digantikan dengan surga-Nya:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ
بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.*¹³

Dasar hukum yang melandasi terkait daripada jual beli dalam Islam bisa diketahui berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوَرٍ - رواه
البخاري والحاكم

Artinya: *Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)*¹⁴

¹³ *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementrian Agama RI, hlm 204.

¹⁴ Alhassan bin Ahmed Bin Yousef Bin Muhammad Bin Ahmed Alrubai Alsan'ani, *Fath al-Ghaffar al-Jami' al-Hukum Sunnah Nabi Pilihan Kita*, (Beirut : Dar Alam Al-Mafa'id, 1427 H), juz. 4, hlm. 139.

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang paling utama, asalkan transaksi tersebut dilaksanakan dengan cara yang membawa keberkahan. Keberkahan dalam konteks ini berarti bahwa seluruh proses jual beli, mulai dari penerapan akad hingga terjadinya transaksi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat tidak hanya memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, tetapi juga mendatangkan keberkahan yang membawa kebaikan bagi keduanya. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدَائِقِهِمْ
وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Artinya: *Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Para pedagang yang berlaku jujur, suatu saat ketika dibangkitkan di hari akhir akan dibangkitkan Bersama para nabi, shiddiqiin dan syuhada. (HR. Al-Tirmidzi)¹⁵*

Hadist tersebut diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keutamaan seorang pedagang yang berlaku adil dan jujur memiliki nilai yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Hal ini menjadi alasan mengapa jual beli yang dilakukan dengan dasar akad yang sah dan niat yang baik akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh keberkahan dalam aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga mendatangkan berkah bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.

Rukun jual beli terdiri dari tiga unsur yang harus terpenuhi agar sebuah transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah. Pertama, adanya pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, adanya Ijab dan Qobul, atau ungkapan penerimaan dan penawaran yang jelas antara kedua pihak. Ketiga,

¹⁵ Abu Issa Muhammad bin Issa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut : Dar Al Gharb Al Islami, 1996), juz 6, hlm 498.

adanya barang atau objek yang diperjualbelikan, yaitu barang yang ingin dijual atau dibeli. Ketiga rukun ini harus dipenuhi secara lengkap, karena jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada atau tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sah sebagai kegiatan jual beli menurut hukum Islam.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad haruslah orang yang berakal sehat dan mampu membuat keputusan dengan sadar. Selain itu, kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut haruslah individu yang berbeda, tidak boleh ada hubungan keluarga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- b. Terjadinya ijab dan qabul yang dilakukan dengan penuh rasa kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kedua belah pihak harus sepakat atas objek yang diperjualbelikan dan syarat-syarat yang terkait.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang akan diperdagangkan, yaitu adanya objek yang jelas dan dapat diperdagangkan. Apabila barang tersebut tidak ada pada saat akad, penjual harus mampu menyediakan barang tersebut ketika pembeli ingin memperoleh barang tersebut. Selain itu, barang yang dijual haruslah bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Barang yang diperjualbelikan juga haruslah menjadi milik sah penjual, dapat diukur, ditimbang, dihitung, atau dijelaskan sifat-sifatnya secara jelas agar tidak terjadi ketidakpastian dalam transaksi.¹⁶

2. Konsep U'rf

U'rf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam memberikan landasan bagi pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Dalam Islam, keberadaan *'urf* dipandang sebagai salah satu pertimbangan utama untuk memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil dapat memberikan kemaslahatan bagi

¹⁶ Nur Faizin Muhith, dkk, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Syariah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 33.

masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut sejalan dengan konteks sosiologis dan antropologis masyarakat setempat, sehingga dapat diterima dan bermanfaat secara praktis. Tidak dapat disangkal bahwa hampir semua aspek kehidupan manusia selalu memiliki sentuhan budaya, dan jarang sekali ditemukan hal yang sepenuhnya "murni berasal dari langit" tanpa interaksi dengan budaya manusia. Oleh karena itu, teori *'urf*, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, sering dijadikan rujukan oleh para fuqaha dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah. Salah satu contoh penerapan teori *'urf* adalah dalam diperbolehkannya *akad istisna'* sebuah transaksi untuk pembuatan barang yang belum ada (*ma'dum*) demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun akad ini pada awalnya tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan transaksi klasik, keberadaannya tetap diakomodasi berdasarkan *'urf* masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas dalam memenuhi hajat mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana *'urf* dapat berfungsi sebagai alat adaptasi hukum terhadap realitas kehidupan yang dinamis.¹⁷

Sebelum membahas secara komprehensif mengenai akad *istishna'*, Wahbah Zuhaili memberikan pengantar bahwa Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa menghendaki kemudahan bagi umatnya. Syari'at Islam dirancang sebagai pedoman untuk memandu umat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sekaligus untuk meraih kemaslahatan secara kolektif. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menghasilkan konstruksi hukum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan umat pada situasi tertentu. Disyari'atkannya akad-akad seperti salam (atau salaf) dan *istishna'* merupakan hasil *ijtihad* ulama, yang berlandaskan prinsip *al-hajatu tanzilu manzilah al-dharuriyah* (kebutuhan dapat menempati posisi darurat) dan *al-Islam dinu al-yusra la 'usra* (Islam adalah agama kemudahan, bukan kesulitan). Prinsip ini memberikan kelonggaran dalam beberapa aspek hukum dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau lebih jauh, berbagai akad yang berkembang dalam praktik ekonomi syariah, termasuk

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1995), 3640.

yang diterapkan oleh perbankan syariah, tidak terlepas dari konsep 'urf (kearifan lokal) yang telah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Akad-akad ini kemudian disempurnakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, masyarakat Arab pada masa itu dikenal sebagai komunitas dagang yang unggul, dengan menguasai jalur perdagangan internasional. Islam, melalui Nabi Muhammad SAW, mengatur dan menyelaraskan praktik-praktik tersebut agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan.¹⁸

Kajian fikih, khususnya di bidang muamalah, konsep 'urf (kebiasaan masyarakat) memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan hukum Islam yang, dalam beberapa aspek, turut dipengaruhi oleh sistem hukum lain, seperti hukum Romawi. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Hukum Islam dan Hukum Romawi: Pengaruh atas Hukum Lama terhadap Hukum Baru, akad-akad muamalah yang dikenal saat ini sebagian besar merupakan adopsi dari 'urf bangsa Arab pra-Islam yang telah berkembang dalam praktik niaga mereka.¹⁹ Diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak menghapus mekanisme perdagangan yang telah ada, melainkan melanjutkannya dengan menanamkan prinsip-prinsip baru yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menghilangkan kemudharatan, baik terhadap individu maupun masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai kejujuran dan amanah. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّزِّقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَفَعَهُ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

¹⁸ M. Abdul Karim, *Islam di Asia Tengah; Sejarah Dinasti Mongol Islam*, (Yogyakarta : Bagaskara, 2006), 8.

¹⁹ Muhammad Hamidullah, dkk., *Fikih Islam & Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, (Yogyakarta : Gama Media, 2003).

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."²⁰

Hadist diatas memberikan indikasi kuat mengenai pentingnya menjaga kepercayaan dalam kerjasama bisnis. Hadis ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap praktik pengkhianatan yang dapat merusak tatanan hubungan sosial dan ekonomi. Penerapan *'urf* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat menjadi salah satu dasar penting dalam muamalah, terutama dalam konteks modern. Sebagai landasan hukum, *'urf* menunjukkan bagaimana Islam memberikan ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, *'urf* menjadi salah satu instrumen penting yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di berbagai situasi.



²⁰ Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Perpustakaan Modern, 1431), juz 4, hal. 256.